

SYARAT DAN KETENTUAN LAYANAN MEGA CREDIT CARD MOBILE

A. Definisi

1. **Bank** adalah PT Bank Mega, Tbk yang meliputi Kantor Pusat, Kantor Regional, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang Pembantu serta kantor lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PT. Bank Mega, Tbk.
2. **Kode Akses Aplikasi** adalah suatu deretan 6 (enam) angka yang dibuat oleh Pemegang Kartu untuk mengakses aplikasi Mega Credit Card Mobile di Ponsel.
3. **Mega Credit Card Mobile** adalah layanan yang disediakan bagi Pemegang Kartu untuk mengakses informasi mengenai kartu kredit yang dimilikinya dengan mengirimkan instruksi melalui menu dalam bentuk aplikasi yang harus diunduh ke telepon seluler/*handphone*.
4. **Operator** adalah penyedia jaringan telekomunikasi seluler yang menggunakan teknologi GSM (*Global System for Mobile Communication*), CDMA (*Code Division Multiple Acces*), maupun teknologi lainnya.
5. **Pemegang Kartu** adalah pemilik kartu kredit yang dikeluarkan oleh Bank yang akan/telah terdaftar sebagai pengguna layanan Mega Credit Card Mobile.
6. **PIN Transaksi Kartu Kredit** adalah suatu deretan 6 (enam) angka yang dibuat oleh Pemegang Kartu yang digunakan untuk seluruh transaksi.
7. **Ponsel atau telepon seluler** adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang dikenal dengan sebutan telepon genggam, *handphone* (HP), atau *mobile phone*.
8. **Short Code: 3377** adalah nomor Ponsel khusus yang terdiri dari 4 (empat) angka yang dalam kaitan layanan Mega Credit Card Mobile mempunyai kode 3377 dan digunakan Bank untuk mengirimkan pesan melalui SMS kepada Pemegang Kartu.
9. **Short Message Service (SMS)** adalah layanan pesan singkat berbasis teks yang dapat dikirim dan/atau diterima menggunakan Ponsel.

B. Registrasi

1. Pemegang Kartu yang menggunakan fasilitas Mega Credit Card Mobile harus melakukan registrasi layanan melalui aplikasi Mega Credit Card Mobile tersebut yang telah diunduh dan dipasang. Dengan menggunakan Mega Credit Card Mobile, pengguna sudah setuju dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
2. Pemegang Kartu wajib memiliki dan mendaftarkan *SIM card*/nomor Ponsel miliknya sesuai ketentuan Bank (terdaftar dalam sistem).
3. Satu Pemegang Kartu hanya dapat terhubung ke 1 (satu) nomor Ponsel yang terdaftar dan dapat dikoneksikan ke seluruh kartu kredit yang dimiliki oleh Pemegang Kartu.

C. PIN Transaksi Kartu Kredit dan Kode Akses Aplikasi

1. Pemegang Kartu wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab sepenuhnya atas PIN Transaksi Kartu Kredit dan Kode Akses Aplikasi.
2. PIN Transaksi Kartu Kredit dan Kode Akses Aplikasi tersebut hanya boleh digunakan oleh Pemegang Kartu dan tidak diperkenankan untuk memberikan atau menginformasikan kepada pihak lain manapun baik sengaja maupun tidak.
3. Pemegang Kartu disarankan untuk:

- 3.1 Tidak menggunakan deretan atau kombinasi angka yang mudah ditebak dalam pembuatan PIN kartu Kredit dan/atau Kode Akses Aplikasi seperti tanggal lahir, nomor telepon, dan lain-lain.
 - 3.2 Tidak mencatat PIN Kartu Kredit dan Kode Akses Aplikasi di media apapun untuk menghindari penyalahgunaan atau tindak kejahatan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
 - 3.3 Mengganti PIN & Kode Akses secara berkala.
4. Penggunaan PIN Kartu Kredit memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh nasabah.

D. Biaya-biaya

Setiap instruksi permintaan informasi kartu kredit yang menggunakan pesan singkat baik berhasil maupun gagal, akan dikenakan biaya pulsa oleh Operator dan semua biaya tersebut menjadi beban Pemegang Kartu yang ditanggungkan secara langsung ke nomor Ponsel Pemegang Kartu yang didaftarkan. Kebijakan mengenai besar biaya pulsa ditentukan dan diatur oleh masing-masing Operator.

E. Pemblokiran & Penutupan Fasilitas

1. Bank berhak memblokir layanan Mega Credit Card Mobile, jika:
 - a. Pemegang Kartu melakukan *re-schedule* (penjadwalan kembali) atas pembayaran tagihannya kepada Bank.
 - b. Tagihan Pemegang Kartu telah di *write off* (*dihapuskan*).
 - c. Pemegang Kartu terindikasi melakukan tindakan *fraud* (*kecurangan*).
 - d. Atas permintaan dari pihak/instansi berwenang yang wajib untuk dipenuhi.
 - e. Pemegang Kartu menutup semua kartu kredit yang terhubung dengan layanan Mega Credit Card Mobile.
2. Informasi mengenai alasan pemblokiran layanan Mega Credit Card Mobile dapat diperoleh melalui *call center* dan/atau *customer service* di Nomer 60010 (HP).
3. Pemegang Kartu dapat mengajukan pembukaan blokir atas layanan Mega Credit Card Mobile setelah menyelesaikan kewajibannya kepada Bank.

F. Perubahan Data

Apabila Pemegang Kartu menghendaki untuk melakukan perubahan nomor Ponsel, maka harus melakukan penghapusan aplikasi Mega Credit Card Mobile dari Ponsel terlebih dahulu, lalu jika perubahan nomor Ponsel telah berhasil, Pemegang Kartu dapat melakukan pemasangan ulang aplikasi tersebut dan registrasi kembali.

G. Force Majeure

1. Pemegang Kartu membebaskan Bank dari segala tuntutan, gugatan, kerugian apapun dan dari pihak manapun dalam hal Bank tidak dapat melaksanakan penyelidikan & instruksi dari Pemegang Kartu baik secara sebagian maupun seluruhnya yang disebabkan oleh kejadian-kejadian atau sebab-sebab diluar kekuasaan atau kemampuan Bank termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, perang, huru-hara keadaan peralatan, sistem atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kebijakan pemerintah, serta kejadian-kejadian atau sebab-sebab lain diluar kekuasaan atau kemampuan Bank.

2. Bank tidak bertanggungjawab jika terjadi kerusakan pada aplikasi Mega Credit Card Mobile yang disebabkan oleh kelalaian Pemegang Kartu atau sebab-sebab lain seperti: virus, trojan, worms, listrik padam, kabel putus, kerusakan pada perangkat keras ponsel, dan lain-lain.

H. Perubahan Syarat dan Ketentuan

Bank setiap saat berhak mengubah, melengkapi, atau mengganti syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ini dengan melakukan persetujuan kembali kepada pengguna Mega Credit Card Mobile.

I. Penyelesaian Sengketa

1. Dalam hal ini, setiap proses pengaduan layanan konsumen akan diproses sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku dalam Bank, dimana Pihak Bank akan melakukan konfirmasi dan penyelesaian pengaduan konsumen, baik melalui layanan Mega Call (60010) maupun melalui media resmi lainnya.

2. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku dalam Bank, maka Nasabah dan Bank dapat melakukan penyelesaian pengaduan di luar Pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LPS) atau melalui Pengadilan Negeri dalam wilayah Republik Indonesia.

J. Lain-lain

1. Syarat dan Ketentuan Mega Credit Card Mobile ini tunduk pada Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berlaku sebagai perjanjian bagi Bank dan Pemegang Kartu.

2. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan Ketentuan Perundang-undangan termasuk Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.